



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp./ Fax : (021) 7221950

Kepada Yang Terhormat,

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
 2. Para Direktur;
 3. Para Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
- di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.



SURAT EDARAN
Nomor : 02/SE/Db/2016

TENTANG
PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PERUBAHAN (ADENDUM) KONTRAK

A. Umum

Pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan melalui kontrak berdasarkan harga satuan dengan perkiraan kuantitas pekerjaan, tidak dapat dihindari adanya perubahan baik yang disebabkan perubahan perkiraan kuantitas pekerjaan maupun penyesuaian desain dengan kondisi aktual di lapangan.

Ketentuan kontrak hanya mengatur hubungan antara Penyedia Jasa dengan Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pengguna Jasa. Oleh karena perubahan kontrak dapat berdampak pada hal-hal yang berada di luar kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen, maka untuk itu perlu diatur Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah



beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7) Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 54/KPTS/Db/2015 tentang Penegasan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat dan Direktorat di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah memberikan panduan pengelolaan Perubahan Kontrak kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, sedangkan tujuannya adalah untuk terlaksananya perubahan kontrak yang tertib dan sesuai dengan tingkatan organisasi kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini berisi persyaratan dan tata cara (prosedur) perubahan kontrak. Prosedur ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, untuk kontrak pekerjaan konstruksi yang dibiayai dari sumber dana APBN tidak termasuk penanganan Bencana Alam.

Untuk kontrak yang dibiayai dari sumber dana Pinjaman (Dalam Negeri/Luar Negeri) diatur di dalam Manual Manajemen Proyek yang bersangkutan.

Untuk perubahan kontrak yang terkait dengan Penerapan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar akan diatur dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga secara terpisah.

E. Penutup

- a. Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;
- b. Surat Edaran tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

- c. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 18/SE/Db/2012 Tanggal 13 Desember 2012 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- d. Dokumen ini agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan perubahan (adendum) kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Demikian, atas perhatian Saudara, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



Hediyanto W. Husaini
Hediyanto W. Husaini

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR.

LAMPIRAN : SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA MARGA

NOMOR : 02/SE/Db/2016

TANGGAL : 04 Mei 2016

**PROSEDUR STANDAR PELAKSANAAN PERUBAHAN
(ADENDUM) KONTRAK**

SALINAN

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	2
5. Ketentuan Umum	2
5.1 Pelaksanaan Perubahan Kontrak	2
5.2 Sumber Informasi untuk Perubahan Kontrak	2
5.3 Persyaratan Perubahan Kontrak	3
6. Kondisi Khusus	3
7. Tata Cara/Bagan Alir	4
8. Tugas dan Tanggung Jawab	5
A. Pejabat Pembuat Komitmen	5
B. Satuan Kerja	6
C. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	7
D. Pusat (Direktorat Jenderal Bina Marga)	9